



# Tata Tertib & Kode Etik Warga Sekolah

SMA Muhammadiyah Wonosobo

## KATA PENGANTAR

Sekolah sebagai lembaga pendidikan berfungsi mendidik dan melatih serta membina generasi muda tunas bangsa, sehingga setiap sekolah tentu memerlukan suatu kondisi yang aman, tertib, disiplin, penuh suasana keakraban dan kekeluargaan untuk memujudkan fungsi tersebut.

SMA Muhammadiyah Wonosobo yang telah 4 (empat) tahun melaksanakan kelas berpindah (Moving Class) dan memasuki tahun ke empat sebagai sekolah Rintisan SMA Bertaraf Internasional (R-SMA-BI) tentu ingin menciptakan kondisi dan situasi tersebut di atas. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut, maka sekolah menetapkan suatu tata tertib dan kode etik warga sekolah. Dengan adanya pedoman ini diharapkan semua penyelenggara sekolah dapat memahami dan mentaati ketentuan yang telah disepakati bersama di SMA Muhammadiyah Wonosobo.

Akhirnya, kepada semua warga SMA Muhammadiyah Wonosobo, kami mohon perhatian dan kerjasamanya dalam pelaksanaan pedoman ini. Sehingga kelangsungan dan keberadaan sekolah akan semakin berkembang di tahun-tahun mendatang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amien.

Revisi 01	Tata Tertib dan Kode Etik Warga Sekolah SMA Muhammadiyah Wonosobo	Halaman 1 dari 12
Tanggal: 02 Juli 2013		

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
A. Pengertian.....	3
B. Tujuan .....	3
C. Tentang Kehadiran .....	3
D. Tentang Ketertiban Sekolah.....	5
E. Tentang Pakaian Dan Kerapian.....	6
F. Tentang Kewajiban Guru dalam Proses Pembelajaran .....	7
G. Tentang Larangan untuk Warga Sekolah.....	8
H. Tentang Pelanggaran dan Penetapan Sanksi .....	10
I. Tentang Hak Guru dan Karyawan.....	11
J. Tentang Penghargaan .....	12

Revisi 01	Tata Tertib dan Kode Etik Warga Sekolah SMA Muhammadiyah Wonosobo	Halaman 2 dari 12
Tanggal: 02 Juli 2013		

# TATA TERTIB DAN KODE ETIK WARGA SEKOLAH SMA MUHAMMADIYAH WONOSOBO

## A. Pengertian

Tata tertib dan Kode Etik Warga Sekolah adalah suatu aturan yang dibuat secara bersama oleh warga sekolah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh semua warga SMA Muhammadiyah Wonosobo. Bagi warga sekolah yang melanggar tata tertib tersebut akan dikenakan sanksi hukuman, sesuai dengan peraturan dan kesepakatan yang telah dibuat bersama.

## B. Tujuan

Tata tertib Guru ini bertujuan untuk mewujudkan kedisiplinan warga sekolah sehingga akan memunculkan rasa tanggung jawab, semangat dan berinisiatif pada tugasnya masing-masing, sehingga dapat menunjang ketahanan sekolah untuk tercapainya target yang hendak dicapai setiap tahunnya.

## C. Tentang Kehadiran

1. Guru dan karyawan tata usaha hadir setiap hari di sekolah maksimal pada jam 07.00 WIB sampai selesainya jam pelajaran, kecuali pada hari libur dengan melakukan presensi terlebih dahulu di finger print.

Revisi 01	Tata Tertib dan Kode Etik Warga Sekolah SMA Muhammadiyah Wonosobo	Halaman 3 dari 12
Tanggal: 02 Juli 2013		

2. Guru yang bertugas sebagai guru piket harian, minimal datang 30 menit sebelum jam pertama di mulai.
3. Guru yang berhalangan melaksanakan tugas mengajar, diwajibkan mengkomunikasikan secara terencana dan membuat surat izin tertulis kepada kepala sekolah.
4. Guru yang berhalangan melaksanakan tugas mengajar, wajib memberikan tugas untuk siswa sesuai jadwal mata pelajaran.
5. Karyawan yang berhalangan hadir di sekolah diwajibkan mengkomunikasikan secara terencana dan membuat surat izin tertulis kepada kepala TU
6. Setelah bel tanda masuk jam pelajaran dimulai, guru segera mengerjakan tugas kegiatan belajar mengajar.
7. Setelah bel berbunyi, karyawan segera mengerjakan tugas dan kewajiban masing-masing.
8. Seluruh guru yang mengajar di jam pertama wajib hadir di sekolah 10 menit sebelum jam pelajaran dimulai.
9. Seluruh guru yang mengajar hingga jam terakhir, harus menjalankan kewajiban mengajarnya hingga jam pelajaran berakhir.
10. Semua Guru BP wajib hadir di sekolah maksimal 10 menit sebelum bel jam pertama dimulai.
11. Semua Guru BP baik yang GTY maupun yang GTT, diperkenankan pulang setelah jam pelajaran terakhir.
12. Guru dan karyawan yang akan meninggalkan lingkungan sekolah karena suatu hal, harus mengisi surat ijin yang telah disediakan.
13. Guru atau karyawan tata usaha mendapatkan ijin karena suatu hal, yaitu :
  - a. Izin 40 hari, karena melahirkan anak pertama dan kedua

Revisi 01	Tata Tertib dan Kode Etik Warga Sekolah SMA Muhammadiyah Wonosobo	Halaman 4 dari 12
Tanggal: 02 Juli 2013		

- b. Izin 7 hari, karena guru atau karyawan menikah
  - c. Izin 3 hari, karena guru atau karyawan mempunyai hajatan, khitanan, mantu dll
  - d. Izin 7 hari, karena suami / istri meninggal dunia
  - e. Izin 3 hari, karena keluarga guru atau karyawan meninggal dunia
  - f. Izin 15 – 50 hari, karena guru atau karyawan melaksanakan ibadah umroh / haji sesuai waktu yang telah ditentukan.
14. Mendukung dan berperan aktif dalam semua kegiatan yang diselenggarakan oleh institusi sekolah maupun organisasi Muhammadiyah.
15. Berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pengajian dan atau rapat rutin yang diselenggarakan oleh sekolah

## **D. Tentang Ketertiban Sekolah**

1. Memelihara dan meningkatkan kinerja, prestasi, dan reputasi sekolah.
2. Memotivasi diri dan rekan sejawat untuk secara aktif dan kreatif dalam melaksanakan proses pendidikan atau pekerjaan.
3. Menciptakan dan melaksanakan proses komunikasi interpersonal secara santun, empatik, dan efektif sehingga tercipta suasana kondusif.
4. Menciptakan suasana kekeluargaan di dalam dan di luar sekolah.
5. Menciptakan suasana saling menghormati, menghargai dan membimbing antar sesama rekan sejawat
6. Menjunjung tinggi martabat profesionalisme dan hubungan kesejawatan dengan standar dan kearifan profesional.

Revisi 01	Tata Tertib dan Kode Etik Warga Sekolah SMA Muhammadiyah Wonosobo	Halaman 5 dari 12
Tanggal: 02 Juli 2013		

7. Menciptakan suasana kerjasama antar rekan sejawat untuk menumbuhkembangkan profesionalitas.
8. Menerima ragam saran dan pendapat untuk tujuan profesionalitas yang berkaitan dengan tugas-tugas kependidikan dan pembelajaran maupun pekerjaan di sekolah.
9. Ikut bertanggungjawab secara aktif dalam proses penyelenggaraann sholat berjamaah (dhuhur dan jum'at) terutama dalam ketertiban dan kelancaran ibadah.

## **E. Tentang Pakaian Dan Kerapian**

1. Guru harus berpakaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku disekolah.
2. Khusus guru DPK setiap hari-hari besar nasional wajib berpakaian seperti yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan.
3. Guru tidak diperkenankan berhias dan atau memakai perhiasan secara berlebihan di lingkungan sekolah.
4. Guru laki-laki tidak diperkenankan berambut panjang dan tidak rapih.
5. Guru pada hari-hari efektif sekolah tidak diperkenankan memakai kaos, sandal, dan sejenisnya kecuali waktu khusus (ibadah).
6. Guru putri wajib berbusana muslimah sesuai dengan ketentuan sekolah, dan syariat Islam.
7. Untuk petugas kebersihan, pakaian menyesuaikan tapi harus tetap sopan dan rapi.

Revisi 01	Tata Tertib dan Kode Etik Warga Sekolah SMA Muhammadiyah Wonosobo	Halaman 6 dari 12
Tanggal: 02 Juli 2013		

## **F. Tentang Kewajiban Guru dalam Proses Pembelajaran**

1. Membuat perangkat pembelajaran meliputi : silabus, program tahunan, program semester, KKM dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai dengan waktu yang ditentukan
2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan jadwal yang telah ada
3. Melakukan kegiatan penilaian meliputi ulangan harian, KMT, KMTT, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan Ujian Sekolah (US)
4. Melakukan analisi hasil penilaian ulangan harian
5. Menyusun dan melaksanakan program remedial
6. Mengisi daftar nilai siswa
7. Melaksanakan kegiatan MGMP di sekolah
8. Membuat alat peraga atau media pembelajaran sesuai RPP
9. Mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum
10. Melaksanakan tugas sesuai dengan SK yang diterbitkan sekolah
11. Mengembangkan program pembelajaran yang menjadi tanggung jawabnya
12. Mengisi jurnal kelas, daftar hadir siswa dan agenda mengajar guru
13. Menjaga kebersihan ruang kelas yang digunakan untuk KBM
14. Mengumpulkan dan menghitung angka kredit untuk kenaikan pangkatnya
15. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, antar golongan

Revisi 01	Tata Tertib dan Kode Etik Warga Sekolah SMA Muhammadiyah Wonosobo	Halaman 7 dari 12
Tanggal: 02 Juli 2013		

(SARA) dan kondisi fisik tertentu, latar belakang keluarga, status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran

16. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa
17. Guru yang mengajar pada jam pertama wajib membimbing tadarus bersama siswa

## **G. Tentang Larangan untuk Warga Sekolah**

1. Membuka rahasia pribadi siswa untuk alasan-alasan yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan pendidikan, hukum, kesehatan, dan kemanusiaan.
2. Menggunakan hubungan dan tindakan profesionalnya kepada siswa dengan cara-cara yang melanggar norma sosial, kebudayaan, moral, dan agama.
3. Menggunakan hubungan dan tindakan profesional dengan siswanya untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.
4. Melakukan hubungan dan tindakan profesional dengan orangtua/wali siswa untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.
5. Membocorkan rahasia sejawat dan peserta didiknya kepada masyarakat.
6. Menampilkan diri secara eksklusif dan melanggar norma agama dalam kehidupan bermasyarakat.
7. Mengeluarkan pernyataan-pernyataan keliru berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi teman sejawat atau calon teman sejawat.
8. Melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan merendahkan martabat pribadi dan profesional teman sejawatnya.

Revisi 01	Tata Tertib dan Kode Etik Warga Sekolah SMA Muhammadiyah Wonosobo	Halaman 8 dari 12
Tanggal: 02 Juli 2013		

9. Mengoreksi tindakan-tindakan profesional teman sejawatnya atas dasar pendapat siswa atau masyarakat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
10. Membuka rahasia pribadi teman sejawat, kecuali untuk pertimbangan-pertimbangan yang dapat dilegalkan secara hukum.
11. Menciptakan kondisi atau bertindak langsung maupun tidak langsung yang akan memunculkan konflik dengan teman sejawat.
12. Memakai sandal, sepatu sandal, maupun kaos pada saat mengikuti atau melakukan kegiatan sekolah pada hari-hari efektif belajar.
13. Mempercepat pulang siswa tanpa seizin Kepala sekolah.
14. Melakukan kutipan uang atau yang lainnya kepada siswa tanpa sepengetahuan kepala sekolah
15. Menerima gratifikasi dalam bentuk apapun terkait dengan kualifikasi dan kompetensi teman sejawat.
16. Melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada masyarakat dengan mengatasnamakan sekolah.
17. Menindak siswa diluar batas-batas pembinaan terhadap siswa.
18. Meninggalkan kelas pada waktu mengajar, tanpa seizin kepala sekolah.
19. Menggunakan barang-barang milik sekolah untuk kepentingan pribadi tanpa izin Kepala Sekolah.
20. Merokok di lingkungan sekolah.
21. Menjual buku pelajaran, seragam/bahan pakaian sekolah, dan atau perangkat sekolah lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung kepada peserta didik

Revisi 01	Tata Tertib dan Kode Etik Warga Sekolah SMA Muhammadiyah Wonosobo	Halaman 9 dari 12
Tanggal: 02 Juli 2013		

22. Memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik
23. Memungut biaya dari peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan peraturan dan undang-undang
24. Melakukan sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang mencederai integritas hasil ujian sekolah dan ujian nasional.

## **H. Tentang Pelanggaran dan Penetapan Sanksi**

1. Pelanggaran adalah perilaku menyimpang dan atau tidak melaksanakan tata tertib dari ketentuan yang telah disepakati bersama.
2. Jenis pelanggaran meliputi pelanggaran ringan, sedang dan berat.
3. Kategori pelanggaran ringan, sedang, dan berat akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.
4. Sumber informasi pelanggaran dapat berasal dari siswa, guru, karyawan, maupun masyarakat dengan terlebih dahulu Tim Ketertiban mengecek ke-akurat-an sumber informasinya.
5. Pendataan pelanggaran dilakukan oleh Tim Ketertiban dari berbagai sumber informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
6. Prosedur penetapan jenis sanksi oleh sekolah diputuskan melalui rapat antara Tim Ketertiban, Komisi Kedisiplinan dan kepala sekolah.
7. Untuk sanksi yang lebih berat, penetapan sanksi dilaksanakan melalui rapat antara Komisi Kedisiplinan, Kepala Sekolah, dan Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo.

Revisi 01	Tata Tertib dan Kode Etik Warga Sekolah SMA Muhammadiyah Wonosobo	Halaman 10 dari 12
Tanggal: 02 Juli 2013		

8. Sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana maupun hukum perdata dan ternyata sulit diselesaikan secara kekeluargaan, maka dalam penyelesaiannya akan diserahkan ke pihak yang berwajib.
9. Sanksi pelanggaran dapat meliputi :
  - a. Peringatan lisan (maksimal 1 kali)
  - b. Peringatan tertulis (maksimal 2 kali)
    - (1). Surat Peringatan I
    - (2). Surat Peringatan II
  - c. Penurunan status kepegawaian dari Guru Tetap Yayasan (GTY) menjadi Guru Tidak Tetap (GTT)
  - d. Pemutusan hubungan kerja.

## **I. Tentang Hak Guru dan Karyawan**

1. Mendapat jaminan kesejahteraan sosial dan memperoleh penghasilan sesuai kemampuan sekolah
2. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja
3. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual
4. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi
5. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan
6. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut serta menentukan kelulusan, penghargaan dan atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru dan peraturan perundang-undangan

Revisi 01	Tata Tertib dan Kode Etik Warga Sekolah SMA Muhammadiyah Wonosobo	Halaman 11 dari 12
Tanggal: 02 Juli 2013		

7. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas
8. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam melaksanakan organisasi profesi
9. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi
10. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya

## **J. Tentang Penghargaan**

1. Penghargaan diberikan kepada guru maupun karyawan setelah melalui serangkaian pentahapan yang dilakukan oleh Komisi Kedisiplinan yang dibentuk dengan aturan tersendiri.
2. Jenis dan bentuk penghargaan dapat berupa :
  - a. Penghargaan prestasi kerja
  - b. Penghargaan kedisiplinan
  - c. Penghargaan prestasi dalam membimbing siswa sehingga memperoleh suatu kejuaraan
  - d. Penghargaan prestasi karena menjuarai suatu kegiatan
  - e. Penghargaan biaya untuk sekolah lebih lanjut

Revisi 01	Tata Tertib dan Kode Etik Warga Sekolah SMA Muhammadiyah Wonosobo	Halaman 12 dari 12
Tanggal: 02 Juli 2013		